



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112  
Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984  
Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el [desdm@kalteng.go.id](mailto:desdm@kalteng.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 050/ 17 /I.1/2025/DESDM**

**TENTANG  
PENGENAAN BIAYA PERMINTAAN INFORMASI  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;
  - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kalteng;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan pengenaan biaya permintaan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan;

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Pengenaan biaya permintaan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
1. Pengenaan biaya permintaan informasi adalah **Tidak Dipungut Biaya/Gratis.**
  2. Biaya penggandaan data/informasi **ditanggung oleh Pemohon.**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 10 Juni 2025



**Tembusan Kepada Yth:**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatik, Persandian dan Statistika Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.